



PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

**PT PERTAMINA INTERNASIONAL
EKSPLORASI & PRODUKSI**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Daftar Istilah	4
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN	6
2.1 Pembentukan Komite Audit	6
2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan	6
2.2.1 Persyaratan Keanggotaan	6
2.2.2 Struktur Keanggotaan.....	6
2.2.3 Masa Jabatan	7
2.3 Program Pengenalan bagi Anggota Baru.....	8
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG	9
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	9
3.2 Wewenang	9
3.3 Kewajiban	10
3.4 Kode Etik	10
3.5 Penanganan Pengaduan	11
BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN	12
4.1 Rapat Komite Audit	12
4.2 Pertanggungjawaban.....	12
4.3 Evaluasi Kinerja.....	13
BAB V PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Piagam Komite Audit merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Piagam Komite Audit yang berisi pedoman praktis bagi Komite Audit ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Audit atas penerapan GCG di Perseroan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Audit ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN, di antaranya:
 - a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
3. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
4. Anggaran Dasar PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi.
5. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Tahun 2013 PT Pertamina (Persero).

1.3 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit adalah piagam yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten.

1.4 Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Piagam Komite Audit, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Anak Perusahaan Pertamina** adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas, dimana kepemilikan saham Pertamina lebih besar dari 50% dan mempunyai kemampuan pengendalian.
2. **Anggaran Dasar** adalah anggaran dasar/ ketentuan yang tercantum pada Akta Pendirian PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi dengan Akta No. 18 tanggal 18 November 2013, yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-59673.AH.01.01 tanggal 19 September 2013.
3. **Auditor Eksternal** adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.
4. **Auditor Internal** adalah fungsi struktural di lingkungan Perseroan yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.
5. **Benturan Kepentingan** adalah situasi/ kondisi yang memungkinkan organ Perseroan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
6. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan.

7. **Direksi** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.
9. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
10. **Perseroan** adalah PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi.
11. **Perusahaan** adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.
12. **Perusahaan Patungan Pertamina** adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas, yang dibentuk oleh Pertamina dengan pihak lain dimana kepemilikan saham Pertamina berjumlah 50% atau kurang dimana terdapat pengendalian bersama, yaitu persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
13. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. **Sekretaris Perseroan** adalah pejabat penghubung (*liason officer*) antara Perseroan dengan *stakeholders*.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

2.1 Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan

2.2.1 Persyaratan Keanggotaan

Ketentuan mengenai persyaratan anggota Komite Audit, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang keuangan, akuntansi, dan/ atau pengawasan/ pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Pertamina lainnya;
 - b. Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Pertamina lainnya;
 - c. Anggota Komite lainnya pada Perseroan atau Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Pertamina lainnya;
 - d. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Struktur Keanggotaan

Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komite Audit, antara lain:

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.
2. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris.

3. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/ bisnis Perseroan.

2.2.3 Masa Jabatan

1. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai anggota Komite Audit adalah maksimal selama 3 (tiga) tahun.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir atau karena hal-hal yang menyebabkannya berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
7. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
8. Dalam hal anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Audit⁸.

2.3 Program Pengenalan bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota Komite Audit yang baru ditujukan agar para anggota Komite Audit dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Komite Audit yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perseroan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hal lain yang diatur di dalam Piagam Komite Audit;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - d. Pengenalan kepada Direksi, Kepala Satuan Kerja/ Unit, dan pihak lainnya yang terkait.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang telah dikeluarkan Perseroan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
9. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan atau keluhan *stakeholders* yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris.
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

3.2 Wewenang

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3 Kewajiban

Komite Audit menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya di antaranya:

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Direksi untuk diketahui. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja Komite Audit dibebankan kepada Perseroan.
2. Rencana Kerja Tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, yang paling sedikit memuat telaah untuk:
 - a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;
 - b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - e. Melakukan *self assessment* kinerja Komite Audit.

3.4 Kode Etik

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi.

3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.

3.5 Penanganan Pengaduan

1. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

4.1 Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/ atau mendesak.
3. Komite Audit dapat mengundang satuan/ unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Audit yang hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Risalah rapat harus memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap rapat Komite Audit disimpan oleh Perseroan.

4.2 Pertanggungjawaban

1. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Rencana Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 - b. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait. Laporan disampaikan segera setelah selesainya penugasan.
2. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.

4.3 Evaluasi Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit dilakukan secara *self assessment* dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahun.
3. Secara umum, kinerja anggota Komite Audit ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite Audit ini.
4. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Komite Audit yang bersangkutan sejak tanggal pengangkatannya.
5. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite Audit secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk memberhentikan dan/ atau menunjuk kembali anggota Komite Audit yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite Audit.
6. Hasil evaluasi terhadap kinerja secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Komite Audit secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema honorarium bagi anggota Komite Audit.

BAB V PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, September 2016

Dewan Komisaris
PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi

Arief Budiman
Komisaris Utama

Syamsu Alam
Komisaris

Insan Purwarisya L. Tobing
Komisaris